



**UNTAR**  
FAKULTAS  
EKONOMI & BISNIS

**ISSN: 2657-0033**

# **Jurnal Paradigma Akuntansi**



**Vol.8 Edisi.2, April 2026**

# Editorial Team

## Penanggungjawab

I Gde Adiputra

<https://orcid.org/0000-0001-5279-7806>

[SCOPUS ID : 57207963052] Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

## Ketua Dewan Penyunting

Nizam Jim Wiryawan 

Fakultas Ekonomi, Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia

## Anggota Dewan Penyunting

Ignatius Rony Setyawan 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Rodhiah Rodhiah 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Ishak Ramli 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Hetty Karunia Tunjungsari 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

## Sekretaris Editorial

Michael Sinaga 

<https://www.instagram.com/michaelsinaga1/>

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

### FOCUS AND SCOPE

### SECTION POLICIES

### PEER REVIEW PROCESS

### OPEN ACCESS POLICIES

### PUBLICATION ETHICS

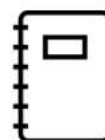
### MANAGEMENT PROFILE

### CONTACT

### EDITORIAL TEAM

### REVIEWERS TEAM

### AUTHOR GUIDELINES



### MANUSCRIPT TEMPLATE



## ANALISIS INSENTIF PPH 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DENGAN COVID-19 PADA PT.XYZ TAHUN 2021

Michelle Medeline\* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

\*Email: [michelle.125180151@stu.untar.ac.id](mailto:michelle.125180151@stu.untar.ac.id)

### **Abstract:**

*The world is currently being hit by a virus outbreak called Covid-19. The Covid-19 pandemic has affected economic activities around the world, including Indonesia. Many companies have been affected by Covid-19. However, the government still needs to collect taxes and relies heavily on tax revenue to meet the country's spending needs. To stabilize tax revenue during the Covid-19 pandemic, the government provides tax incentives to taxpayers affected by the Covid-19 virus outbreak, one of which is the Income Tax Article 21 Incentive. Using a qualitative descriptive analysis approach, this study collects data and information related to the calculation, depositing, reporting, and recording of Income Tax Article 21 incentives at PT.XYZ.*

**Keywords:** Tax Article 21, Calculation, Deposit, Reporting, Recording

### **Abstrak:**

Saat ini dunia tengah dilanda wabah virus yang disebut Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas ekonomi pada seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan yang terkena pengaruh Covid-19. Tetapi, pemerintah masih perlu memungut pajak dan sangat bergantung kepada penerimaan pajak untuk mencukupi kebutuhan belanja negara. Untuk menstabilkan penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak wabah virus Covid-19, salah satunya Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dan informasi terkait perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan

### **Pendahuluan**

Dunia saat ini sedang dilanda pandemi virus yang dikenal sebagai *Novel Coronavirus Disease 19* atau lebih umum dikenal dengan Covid-19. *World Health Organization* (WHO) mengatakan Covid-19 telah menjadi pandemi global sejak 2020. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kehidupan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan dan pengusaha UMKM terkena dampak Covid-19.

Menurut Nurma Midayanti, 82,55% pelaku usaha yang telah disurvei mengalami penurunan pendapatan. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini

adalah salah satu penyebab penurunan kegiatan produksi karena permintaan masyarakat yang tidak mencukupi dan banyak juga karyawan yang di putuskan hubungan kerjanya (PHK).

### Kajian Teori

**Pajak Penghasilan Pasal 21** berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi untuk yang diterima ataupun yang diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang bisa digunakan untuk konsumsi maupun menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dengan bentuk apa pun. Pada peraturan yang ditetapkan di Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah suatu pajak atas penghasilan yang dapat berupa gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan/jasa dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pribadi Subjek Pajak yang ada di dalam negeri.

**Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21** orang pribadi atau suatu badan yang telah di tetapkan oleh peraturan yang berlaku dapat di sebut sebagai subjek pajk.peralaturan yang di tetapkan oleh Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menguraikan penerima penghasilan yang di potong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: 1) Pegawai, 2) Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua (JHT), termasuk ahli warisnya, 3) Bukan pegawai, meliputi: Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang dapat terdiri dari akuntan, pengacara, arsitek, dokter, notaris, konsultan, penilai, dan aktuaris; Pembawa acara,, penyanyi, pemain musik, bitang film/sinetron/iklan, kru, pemain musik, sutradara, model, peragawan/wati, pemain drama, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; Olahragawan; Pengajar, pelatih, penasihat, penceramah, dan moderator; Peneliti, penerjemah, dan pengarang; Pemberi jasa dalam segala bidang seperti teknik, komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; Agen iklan; Pengelola atau oebgawas suatu proyek; Pembawa pesanan yang mendapatkan langganan atau yang menjadi perantara; Petugas barang dagangan; Petugas dinas luar asuransi; Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya, 4) Anggota dewan pengawas ataupun komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan tersebut, 5) Mantan pegawai, 6) Peserta kegiatan yang memperoleh atau menerima suatu penghasilan sehubungan dengan keikutsetaan dalam suatu kegiatan, meliputi: Peserta lomba dalam bidang olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain; Peserta rapat, konfrensi, pertemuan, atau kunjungan kerja; Peserta atau anggota dalam suatu acara (kepannitiaan); Peserta pendidikan dan pelatihan; Peserta kegiatan lainnya.

**Objek Pajak Penghasilan Pasal 21** yang di potong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 5, yaitu: 1) Penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh pegawai tetap, dapat berupa penghasila yang bersifat teratur maupun tidak teratur, 2) Penghasilan yang di peroleh atau diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, 3) Penghasilan yang berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai tersebut berhenti bekerja, 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenafa kerja

lepas, yang berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan atau upah yang dibayarka secara perbulan, 5) Imbalan kepada bukan pegawai dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah, atau suatu penghargaan dengan nama atau bentuk apapun dan imbalan sejenis dalam nama apapun, 6) Penghasilan berupa honorium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima ataupun diperoleh oleh dewan komisaris atau dewan pengawai yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan, 7) Penghasilan berupa suatu jasa produksi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, 8) Penghasilan yang berupa penarikan dana pensiun, oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dan disahkan oleh Menteri Keuangan.

**Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21** berdasarkan dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 2, pegawai yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah: 1) Pemberi kerja yang terdiri dari: Orang Pribadi (OP); Badan; Cabang, unit, atau perwakilan dalam hal yang dilakukan sebagian atau seluruh administrasi yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain, 2) Pemegang kas atau bendahara pemerintah, termasuk pada Pemerintah Pusat seperti TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang memberikan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya, 3) Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dana pensiun, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala, dan jaminan hari tua (JHT), 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, 5) Honorarium, komisi fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan berkaitan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dan memiliki status Subjek Pajak Luar Negeri, yang termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas atau bertindak untuk namanya bukan untuk nama persekutuannya, 6) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan berkaitan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dan memiliki status Subjek Pajak Luar Negeri.

**Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21** berdasarkan dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 9, ada beberapa dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan kepada pegawai. Berikut ini adalah beberapa dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21: 1) Penghasilan Kena Pajak (PKP) berlaku untuk: Penerimaa pensiun berkala; Pegawai tetap; Pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara perbulan atau jumlah kumulatif penghasilannya yang diterima dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi Rp 4.500.000; Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang terletak pada Pasal 3 huruf c. 2) Penghasilan yang melebihi Rp 450.000 sehari, berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, mingguan, satuan, borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang telah diterima dalam 1 (satu) bulan yang belum mencapai Rp 4.500.000.

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** yang terutang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 11 yang membahas besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut: 1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah sebagai berikut: Rp 54.000.000 untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi; Rp 4.500.000 untuk tambahan Wajib Pajak (WP) yang kawin; Rp 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah sesuai dengan

garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga, 2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf c adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibagi 12 sebesar: Rp 4.500.000 untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi; Rp 375.000 untuk tambahan Wajib Pajak (WP) yang kawin; Rp 375.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah sesuai dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga, 3) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi karyawan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: Bagi karyawan yang telah kawin, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri; Bagi karyawan belum kawin, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri ditambah dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk keluarga yang menjadi tanggungannya, 4) Dalam hal karyawan dapat memberikan keterangan dalam bentuk tertulis dari Pemerintah Daerah di tempat karyawan itu tinggal minimal dari kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri ditambah dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status kawin dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, 5) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan pada awal tahun.

**Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21** dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 menjelaskan secara rinci mengenai tarif progresif Pajak Penghasilan Pasal 21, antara lain:

**Tabel 1 Tarif Progresif Pajak Penghasilan Pasal 21**

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak                         | Tarif Pajak |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Sampai dengan Rp 60.000.000                            | 5%          |
| Di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000     | 15%         |
| Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000,00 | 25%         |
| Di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000  | 30%         |
| Di atas Rp 5.000.000.000,00                            | 35%         |

Sumber: RUU HPP Bab 3 Pasal 17 Ayat 1

Bagi wajib pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP).

**Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21** saat sudah melakukan perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 (PMK No.242/PMK.03/2014) tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Pemberi kerja wajib untuk menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang milik seseorang yang berpenghasilan. Contohnya untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Januari batas waktu penyetorannya, yaitu tanggal 10 bulan Februari. Namun jika tanggal jatuh tempo pada hari libur termasuk Sabtu atau Minggu, maka batas penyetoran diundur menjadi hari kerja berikutnya.

**Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah** menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020), terdapat 4 insentif pajak yang diberikan pemerintah, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21,

Pajak Penghasilan 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wajib Pajak (WP) yang menerima berpenghasilan diberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149 Tahun 2021 (PMK No.149/PMK.03/2021) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 (PMK No.9/PMK.03/2021) tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19* mengatakan awalnya pemberian insentif ini akan berlangsung selama 6 bulan, tetapi kasus *Covid-19* belum mereda maka terus berlanjut sampai dengan Desember 2021.

**Syarat Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah** berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020), penghasilan yang di terima oleh pegawai atau yang telah di potong oleh pemberi kerja yang mendapatkan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut: 1) Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang: Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana yang telah tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan; Telah ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 3) Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang setelah di setahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000.

**Tata Cara Realisasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah** menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020) adalah sebagai berikut: 1) Pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dilakukan dengan disampaikannya pemberitahuan secara tertulis yang dibuat oleh para pemberi kerja dan diberikan kepada Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) tempat pemberi kerja yang terdaftar secara langsung menggunakan format sesuai dengan contoh yang ada di dalam lampiran huruf C dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020), 2) Bagi perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), surat pemberitahuan yang disampaikan harus dilapiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), 3) Dalam hal pemberi kerja, bagi yang tidak memenuhi kriteria akan di informasikan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP). Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa tidak berhak mendapatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf D dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020), tata cara pelaporan realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah adalah sebagai berikut: 1) Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana tempat pemberi kerja terdaftar dengan menggunakan formulir yang sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran huruf E Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020), 2) Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing yang di bubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21

DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020” oleh pemberi kerja.

Laporan dari realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah ini harus diisi secara valid, lengkap, dan jujur terutama pada Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pegawai penerima insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat disampaikan pada tanggal 20 masa pajak selanjutnya. Apabila pemberi kerja tidak dapat menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pemberi kerja tidak dapat memanfaatkan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk masa pajak yang bersangkutan dan wajib melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21** dilakukan saat pembayaran gaji kepada pegawai, Pajak Penghasilan Pasal 21 akan lansuung dikenakan. Pencatatan atas ayat jurnal yang harus di buat saat terjadinya transaksi pemotongan pajak terhadap pegawai (Waluyu, 2016) yaitu:

1. Pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran gaji setiap bulan:

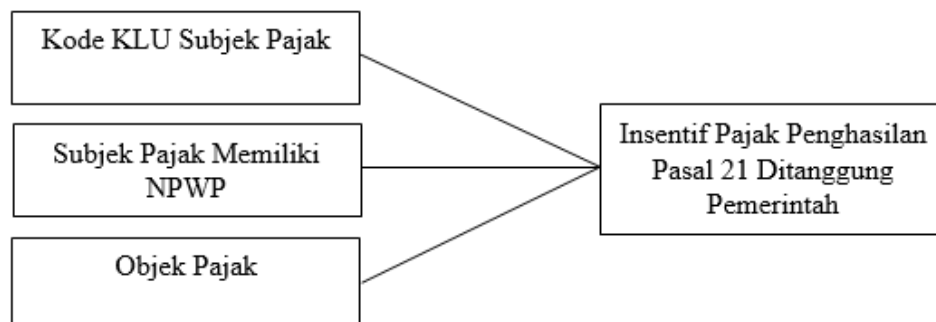
|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Dr Beban gaji                                  | Rp xxx |
| Cr Hutang Pajak Penghasilan Pasal 21           | Rp xxx |
| Cr Hutang BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) | Rp xxx |
| Cr Kas dan Bank                                | Rp xxx |

2. Pada saat perusahaan memberikan setoran ke kas Negara dan pembayaran iuran pensiun via bank:

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Dr Hutang Pajak Penghasilan Pasal 21           | Rp xxx |
| Dr Hutang BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) | Rp xxx |
| Cr Kas dan Bank                                | Rp xxx |

### Kerangka Penelitian

Analisis Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada penelitian ini dapat dilakukan ketika subjek penelitian memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Selain itu, subjek pajak juga harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga harus ada objek pajak.



### Metodologi

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis atau metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian dimana penelitian ini

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti menjadi instrumen kunci (Sugiono,2015). Penelitian ini akan memberi penjelasan, uraian, dan gambaran yang berkaitan secara langsung dengan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan, dan pencatatan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada PT.XYZ tahun 2021.

### **Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah PT.XYZ. Perusahaan ini telah berdiri sejak Maret tahun 201x dan bergerak dalam bidang manufaktur. Perusahaan ini merupakan perusahaan pembuatan mesin *conveyer* dan juga menerima perbaikan mesin *conveyer*. PT.XYZ memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulan Juni 201x.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya sehingga dalam penelitian ini data yang diambil oleh peneliti adalah data yang di dapatkan langsung dari perusahaan. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Tinjauan Kepustakaan: Peneliti mengumpulkan informasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan sumber informasi dari perpustakaan dengan membaca buku, peraturan perpajakan, Undang-Undang (UU), serta penelitian terdahulu yang memiliki masalah yang khususnya dalam bidang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan juga Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, 2) Teknik Observasi: Saat mengumpulkan data, peneliti meminta izin kepada pihak perusahaan agar dapat menggunakan dan memperbanyak data yang di terima untuk melakukan penelitian. Data-data yang di perlukan adalah sebagai berikut; Daftar gaji; Kertas kerja perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21; Form 1721-A1; SPT Masal 1721-A1; Bukti penerimaan negara; Bukti penerimaan elektronik; Bukti penerimaan surat laporan Insentif Pajak selama *Covid-19*; Struktur organisasi; Jurnal pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21.

### **Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Pengumpulan data dan melakukan tabulasi data yang berupa gaji pegawai tetap, bukti penerimaan negara, bukti pelaporan elektronik, dan juga bukti potong 1721-A1 untuk pegawai tetap, 2) Mengumpulkan data pegawai yang memperoleh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di lakukan oleh PT.XYZ, 3) Membandingkan analisis tata cara perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ, 4) Membandingkan analisis tata cara perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ dengan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2016, 5) Membandingkan analisis tata cara penyeteroran Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 (PMK No.242/PMK.03/2020), 7) Membandingkan tata cara perhitungan dan pelaporan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149 Tahun 2021 (PMK No.149/PMK.03/2021).

## Hasil Penelitian

Pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ adalah dengan menggunakan metode *gross up* dimana metode ini di gunakan oleh perusahaan untuk memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang (Sijintak dan Nareswari, 2019). Penghasilan bruto yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan pajak, tunjangan tidak tetap, dan juga tunjangan hari raya (THR). Dari penghasilan bruto ini akan di kalikan 12 (dua belas) bulan kemudian akan menjadi penghasilan bruto selama 1 (satu) tahun. Setelah itu, penghasilan bruto selama 1 (satu) tahun akan di kurangi dengan biaya jabatan serta biaya iuran pensiun maka akan mendapatkan neto setahun. Setelah itu neto setahun akan dikurangi dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status dari pegawai untuk mendapatkan hasil Penghasilan Kena Pajak (PKP). Setelah mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka akan dikalikan dengan tarif progresif untuk mendapatkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang. Rekapitulasi hasil kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ dari bulan Januari 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang terdapat pada bulan Januari, April, Mei, dan Desember 2021 yang telah dilakukan oleh PT.XYZ telah sesuai dengan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2016.

Setelah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, selanjutnya peneliti akan melakukan analisa kesesuaian tata cara pencatatannya. Dari data yang telah di peroleh, peneliti akan menganalisa kesesuaian pencatatan yang telah dilakukan oleh PT.XYZ, apakah pencatatan PT.XYZ sudah sesuai dengan perinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Berdasarkan hasil analisa, PT.XYZ telah sesuai dengan perinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

## Diskusi

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan pada PT.XYZ tetntang Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang telah dilakukan oleh PT.XYZ sudah sesuai dengan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2016. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT.XYZ selama tahun 2021 telah dilaporkan sebelum tanggal jatuh tempo kecuali pada bulan Desember karena baru di laporkan pada tanggal 2 Februari 2022. Karena keterlambatan ini, PT.XYZ membayar denda administrasi sebanyak Rp 100.000.

## Penutup

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT.XYZ sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020). Pelaporan yang dilakukan oleh PT.XYZ juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020). Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT.XYZ selama 2021 sudah sesuai dengan perinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Berdasarkan keterbatasan peneliti, maka peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk memastikan semua data yang akan diterima dan harus lengkap, agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Saran yang dapat peneliti berikan untuk peneliti selanjutnya semoga bermanfaat bagi pihak universitas maupun kepada peneliti selanjutnya.

### Daftar Rujukan/Pustaka

- Arniati, dan Muammar. 2012. "Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Tahunan." *Jurnal Integrasi* 4 (2): 187–93.
- Heryanto, Lydia Christiana, dan Willienn Chahya Wijaya. 2017. "Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19 (1a): 266–73. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Johannis, Lady M, Jullie J Sondakh, dan Dhullo Afandi. 2018. "Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut PMK Nomor 262/PMK.03/2010 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016 Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (4): 14–25.
- Malik, Ernawati. 2018. "Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Pt. Bumi Mitra Buton Abadi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 1 (2): 1–9. <https://doi.org/10.35326/jiam.v1i2.243>.
- Mayasari, Risa. 2017. "Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Penghitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada SPPBE PT.Trijaya Adymix Jombang." *Al-Anwar* 1 (1): 1–10.
- Nareswari, Nandhia Yossy, dan Norman Duma Sitinjak. 2019. "Gross Up Bermanfaat Dalam Tax Planning?" *Jurnal Ilmiah Bisnis & Perpajakan* 1 (1): 26–33. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb>.
- Novella, Christye, dan Tjhai Fung Njit. 2017. "Analisis Perhitungan Penyetoran Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 21 dan PPN Pt X." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1a): 335–47.
- Pabalik, Triyani, Treesje Runtu, dan Steven J Tangkuman. 2022. "Evaluasi Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Tengah Wabah Covid 19 Pada Karyawan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara & Gorontalo." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 5 (2): 817–26.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Qalbi, Syifa Ainun, Rustan, dan Muhammad Rusyidi. 2020. "Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3 (1): 39–46. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3410>.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
- Watung, Debora Natalia. 2013. "Analisis Perhitungan dan Penerapan Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya." *Jurnal EMBA* 1 (3): 265–73.